



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 1 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat-surat Menteri Agraria tertanggal 20 Desember 1955 No. K.A. 34/3/19;
- Menimbang : a. bahwa dengan surat keputusan Kami tertanggal 19 Maret 1951 No. 36 telah dibentuk sebuah panitia agraria jang bertugas membuat rentjana Undang-undang Pokok Agraria;
- b. bahwa sesuai dengan keterangan Pemerintah dimuka sidang Dewan Perwakilan Rakjat tertanggal 10 Desember 1954 dianggap perlu untuk menjusun kembali panitia tersebut dengan membubarkan panitia agraria jang sekarang dan membentuk panitia agraria baru;
- c. bahwa bertalian dengan Keputusan Kami No. 55 tahun 1955 tentang Pembentukan Kementerian Agraria sebagai alat perlengkapan Negara jang penuh, dianggap perlu memberikan status PANITYA NEGARA kepada Panitia baru itu, sebagai alat-pembantu Menteri Agraria serta Kementeriannya dalam menunaikan tugasnja;
- Mengingat : a. pasal-pasal 38 dan 145 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Keputusan Presiden No. 36 dan No. 212 tahun 1951, No. 52 dan No. 196 tahun 1953 dan No. 4 tahun 1954;
- c. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 100/PM/1954;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-22 pada tanggal 18 Nopember 1955;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan Panitia Agraria jang dibentuk berdasarkan keputusan kami tertanggal 19 Maret 1951 No. 36 jo. Keputusan-keputusan Presiden No. 212 tahun 1951, No. 52 dan No. 196 tahun 1953 dan No. 4 tahun 1954 dengan mengutjapkan terima kasih atas pekerdjaannya para anggota Panitia tersebut, jang terdiri dari Saudara-saudara:

1. Singgih Praptodihardjo - Anggota merangkap Ketua,
2. Sadjarwo - Anggota merangkap Wakil Ketua,
3. Hardjodiputro - Anggota
4. Suwardjo - Anggota
5. Mr. Ali Afandi - Anggota
6. Muntoha - Anggota
7. Mr. Ir. Go Dhiam Ing - Anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. B a n o n - Anggota
9. Notowidjojo - Anggota
10. S. Sardjono - Anggota
11. Mr. K. Purbopranoto - Anggota
12. I.J. Kasimo - Anggota
13. Ir. Susilo - Anggota
14. Mr. M. Nasrun - Anggota
15. Muhamad Sardjan - Anggota

b. mewajibkan Panitia Agraria tersebut untuk memberikan laporan tentang hasil-hasil pekerdjaannya kepada Menteri Agraria.

KEDUA : Membentuk sebuah PANITYA NEGARA URUSAN AGRARIA, jang selandjutnja disebut PANITYA AGRARIA, dengan tugas-kewadajiban, hak dan susunan sebagai ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini.

KETIGA : 1. Panitia bertugas kewadajiban :

- a. mempersiapkan rentjana Undang-undang pokok Agraria jang nasional;
- b. merentjanakan perubahan, pentjabutan dan pembaharuan segala peraturan tentang tanah jang sampai sekarang masih berlaku;
- c. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agraria, atas setiap persoalan Agraria, baik atas inisiatief sendiri maupun atas permintaan Menteri Agraria;

2. Dalam rangka penunaian tugas kewadajiban Panitia berhak akan bantuan jang dimintanja kepada instansi Pemerintah di Pusat maupun Daerah.

3. Panitia selandjutnja berkewadajiban :

- a. menjelesaikan kewadajiban jang tertera dalam sub a sedapat-dapatnja dalam waktu setahun;
- b. memberikan laporan tiap-tiap triwulan mengenai hasil pekerdjaannya, kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Agraria.

KEEMPAT: 1. Panitia Agraria terdiri dari sebanjak-banjaknja 15 anggota;

2. Mengangkat sebagai anggota-anggota Panitia Agraria :

1. Mr. SUWAHYO SUMODILOGO : Sekretaris Djenderal Kementerian Agraria, merangkap Ketua;
2. Sdr. SINGGIH PRAPTODI-HARDJO : Kepala Urusan Politik Agraria dan Perentjanaan Kementerian-an Agraria, merangkap Wakil Ketua;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Mr. SUMITRO TJOKROWARDOJO : Sekretaris Kementerian Agraria, merangkap Sekretaris;
4. Mr. MOHAMAD NASRUN : Gubernur Diperbantukan Kementerian Dalam Negeri;
5. Mr. I.G. KTUT PUDJA : Anggota Dewan Perngawas Keuangan;
6. Mr. SUPANGKAT : Sekretaris Kotapradja Djakarta Raya;
7. Mr. Dr. SUKANTO : Guru Besar Luar Biasa Universitas Indonesia Djakarta;
8. Sdr. AMIEN TJOKROSUSENO : Wakil Kepala Djawatan Perkebunan Pusat Djakarta;
9. Sdr. A. J. RUSLAN : Djawatan Transmigrasi Pusat/ Kementerian Sosial;
10. Sdr. K. MUSTA'IN : Bupati Tuban;
11. Sdr. MUNTOHA : Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah/Kementerian Kehakim-an;
12. Sdr. SUMARTOJO : G.T.I. Djakarta;
13. Sdr. S. SARDJONO : B.T.I. Djakarta;
14. Sdr. ABDUL WASIT NOTO JUWONO : S.T.I.I. Semarang;
15. Sdr. BAMBANG SUNADHI : Ketua Organisasi "Paratani" Jogjakarta.

3. Panitia Agraria berkedudukan di Ibu-kota Negara (Djakarta).

KELIMA : Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal-pasal V dan VI keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 100/PM/1954, biaya untuk keperluan Panitia Agraria tersebut dibebankan kepada Anggaran Belandja Kementerian Agraria, mata anggaran 3A.7.2.15. Untuk pembiajaan perdjalanan anggota Panitia berlaku aturan dari Djawatan Perdjalanan Negeri golongan I.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djanuari 1956
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

MENTERI AGRARIA,

ttd.

GUNAWAN